

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 31 TAHUN 1999 TENTANG PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SAMARINDA

Nita Devita Purba¹

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukannya pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Anak yang telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Namun dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi merupakan Lembaga Pemasyarakatan Umum yang di dalamnya ada narapidana perempuan dewasa, laki-laki dewasa dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1999 tentang program pembinaan narapidana anak serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh gambaran secara keseluruhan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda sejauh ini sudah berjalan dengan baik serta memberikan manfaat bagi narapidana anak, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapas Samarinda. Adapun program-program pembinaan narapidana anak yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda yaitu 1. Pembinaan Keagamaan, 2. Pembinaan Pendidikan Umum, 3. Pembinaan Kesehatan Jaman, 4. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 5. Pembinaan Kesadaran Hukum. Namun dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Samarinda masih terdapat beberapa kendala seperti anggaran atau dana yang masih terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya jumlah pegawai dan kelebihan kapasitas.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembinaan, dan Narapidana Anak*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nita_purbasari@gmail.com

Pendahuluan

Lembaga pemasyarakatan anak merupakan sarana perlindungan anak dan pembinaan bagi anak Negara, anak Sipil, dan anak Pidana yang berdasarkan keputusan pengadilan ditempatkan di Lapas Anak untuk dibina. Lembaga pemasyarakatan anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi narapidana anak. Sasaran akhir dari kehadiran lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan. Di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana anak dilindungi dan dibina agar dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, melalui pembinaan narapidana anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak yang telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Namun dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda bukan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Anak tetapi merupakan Lembaga Pemasyarakatan Umum yang di dalamnya ada narapidana perempuan dewasa, laki-laki dewasa dan anak-anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b bahwa: “pemisahan dari orang dewasa”. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda bukan merupakan Lapas khusus anak, tetapi merupakan Lembaga Pemasyarakatan Umum, namun narapidana anak ada di lapas tersebut berjumlah 30 orang. (*sumber: smslap.ditjenpas.go.id diakses pada tanggal 16 Mei 2018*).

Pembentukan karakter dan perilaku anak di Lapas Kelas II A Samarinda dititik beratkan pada program pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan pendidikan umum, kesadaran hukum dan pembinaan kesehatan jasmani. Kendala yang dihadapi petugas Lapas dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak yang pertama adalah masalah lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, dimana lingkungan yang tidak begitu memadai mengakibatkan narapidana anak bisa bergaul dengan narapidana dewasa, yang kedua kurang memadainya kapasitas di dalam Lapas yang sering disebut dengan over kapasitas membuat potensi dari narapidana anak tidak bisa dikembangkan dengan baik.

Dalam melakukan pembinaan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya yang sangat membutuhkan perhatian supaya tidak melakukan pengulangan kejahatan lagi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Namun nyatanya di Lapas Kelas II A Samarinda masih terdapat narapidana yang mengulang kejahatannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Terdapat 3 orang residivis anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. (*sumber: dokumen LP Kelas II A Samarinda*). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang

dilaksanakan di Lapas Kelas II A Samarinda belum dilakukan secara maksimal, sehingga salah satu tujuan pembinaan yaitu narapidana tidak melakukan tindak pidana ulang belum sepenuhnya terlaksana.

Kerangka Dasar Teori

Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konstiten dalam mencapai tujuan tertentu. (Edi Suharto 2008:7). Dunn (2004:27) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian atau pilihan yang kurang lebih berhubungan termasuk keputusan untuk tidak berbuat, oleh badan-badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Dwijowijoto, 2003).

Dengan demikian, kebijakan publik yang umum berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana akan lebih diterjemahkan dalam program-program yang lebih operasional yang dimaksudkan mewujudkan tujuan ataupun sasaran dalam kebijakan tersebut (Wahab, 2008).

Implementasi

Menurut Nurdin Usman (2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Gordon (dalam Pasolong, 2007:58), mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, mengintrepetasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima. Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrument mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan dan tujuan-tujuan program.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Implementasi Kebijakan

Definisi mengenai implementasi kebijakan terkait menurut Sumaryadi (2005:80), implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang sesungguhnya dicapai sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan.

Selain itu menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Winarno, 2008: 143) juga mengemukakan pendapat mengenai implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai secara tegas, berbagai cara untuk mengatur implementasinya.

Jadi, suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang artinya membangun, mendirikan, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Pembinaan sering dikaitkan dalam suatu proses perbaikan atau sistem dan cara merubah sesuatu kearah yang lebih baik dan bermakna. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik (Miftah Thoaha, 2004). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikemukakan A. Mangunhardjana dalam buku Pembinaan Arti dan Metodenya: “pembinaan adalah proses belajar hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru

untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalaninya secara lebih” (Mangunhardjana, 2008).

Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan itu juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu. Pembinaan mempunyai hubungan erat dengan keluarga terutama terhadap hubungan orang tua dan anak, orang tua atau wali atau pengasuh yang akan menerima anak untuk dididik itu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas:

- a. Memberikan pembinaan mental atau spritual dengan baiknya.
- b. Sanggup memenuhi keperluan finansial sebagai biaya pendidikan.
- c. Sanggup memberi perhatian dan kasih sayang sepenuhnya.

Tanggungjawab pembinaan dan pelaksanaan pembinaan kepada anak bukan semata hanya tanggungjawab dari keluarga seperti dikatakan dalam buku (Majda El Muhtaj:2008) bahwa: “ pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaan tidak saja merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan juga peran kerjasama internasional.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa pembinaan anak khususnya merupakan tanggungjawab yang begitu besar dan menjadi tanggungjawab bersama, baik ketika dalam permasalahan hukum seperti dikatakan bahwa: “ketidakdewasaan fisik dan mental, anak membutuhkan perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Dalam peran pembinaan yang berkaitan dengan hukum maka asas pembinaan tetap menjadi hal yang penting, walupun disaat seseorang menjalani hukuman.

Narapidana Anak

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum, di dalam kamus hukum arti narapidana adalah: “orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan”. Di dalam hal ini, narapidana termasuk juga didalamnya anak pemasyarakatan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 Ayat (8) dijelaskan mengenai anak didik pemasyarakatan ialah:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam suatu masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, usia anak ditetapkan dalam batasan umur tertentu, sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam Burgelijk Wetboek (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Walaupun diberbagai peraturan perundang-undangan Indonesia beragam, namun khusus mengenai pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1979, sebagai berikut:

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap di ajukan kesidang anak.

Dari beberapa pengertian tentang anak diatas, terdapat suatu aturan hukum tentang tuntutan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran sebelum umur 18 (delapan belas) tahun.

Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini saya menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi satu sama lain dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Fokus penelitian dalam suatu kegiatan ilmiah gunanya untuk membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan memudahkan peneliti dalam pengelolaan data yang kemudian akan dijadikan sebuah kesimpulan.

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang program pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, meliputi:
 - a. Pembinaan keagamaan
 - b. Pendidikan umum
 - c. Pembinaan kesehatan jasmani
 - d. Pembinaan kesadaran kebangsaan dan bernegara
 - e. Pembinaan kesadaran hukum
2. Kendala yang dihadapi lapas Kelas II A Samarinda dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak?

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan

Pembinaan keagamaan ini diperlukan agar dapat meneguhkan iman narapidana terutama memberikan pengertian kepada narapidana agar dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Karena belum tentu semua narapidana yang ada di Lapas memiliki pemahaman agama yang baik,

tetapi masih banyak juga narapidana yang memiliki pemahaman agama yang masih kurang, sehingga sangat diperlukannya pembinaan keagamaan bagi narapidana anak. Pembinaan keagamaan untuk narapidana anak yang beragama Islam yang dilakukan di Lapas Samarinda yaitu:

- a. Sholat 5 waktu
- b. Belajar mengaji iqro
- c. Belajar mengaji Al-Qur'an
- d. Yasinan
- e. Majelis Habsi
- f. Ilmu Fiqih

Pada hari-hari besar umat Islam diadakan perayaan di dalam Lapas dengan mengundang ustad dan keluarga para narapidana untuk datang ke Lapas supaya dapat merayakannya bersama. Pembinaan kerohanian bagi narapidana anak yang agama Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda diadakannya kegiatan kebaktian. Kegiatan Keagamaan atau kebaktian ini dengan memberikan materi kebaktian, persekutuan dan doa bersama. Pada hari besar umat Kristen juga diadakan kegiatan bersama keluarga di dalam Lapas. Hal tersebut dilakukan karena narapidana tidak diperbolehkan keluar dari Lapas.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak dibutuhkan suatu metode pembinaan yang sabar dan harus pelan-pelan. Dengan menerapkan metode-metode tertentu diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat efektif dan efisien. Selain itu, diharapkan tercapainya tujuan-tujuan pembinaan untuk menyadarkan narapidana sehingga menjadi baik dalam hidup bermasyarakat.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda ini masih terdapat kendala yang dihadapi oleh petugas lapas. Dalam proses melaksanakan pembinaan kurangnya tenaga pengajar dari Lapas, jadi Lapas harus mendatangkan pengajar dari luar atau pihak ketiga. Dalam melaksanakan pembinaan keagamaan, Lapas Samarinda bekerja sama dengan pihak ketiga seperti:

1. Menteri Keagamaan
2. Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU)
3. Pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang ada di Samarinda.

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti LAZ DPU setiap hari senin sampai jumat, pembinaan dilakukan bergantian dengan petugas dari Lapas Samarinda dan untuk narapidana anak yang beragama Kristen kebaktian diadakan setiap hari selasa, jumat dan hari minggu dengan memanggil pendeta atau pihak dari gereja untuk datang ke Lapas Samarinda. Namun jika ada pihak luar seperti organisasi keagamaan yang ingin mengadakan kebaktian bersama maka pihak lapas akan menyesuaikan jadwalnya.

Dalam proses pembinaan narapidana anak, petugas Lapas juga masih terkendala oleh tempat melaksanakan pembinaan, dimana tempat yang ada di lapas

Kelas II A Samarinda masih kurang memadai. Di Lapas hanya tersedia satu aula atau ruangan serba guna yang berukuran sedang yang dipergunakan untuk beberapa kegiatan pembinaan. Kondisi lapas Samarinda yang over kapasitas juga menjadi kendala dilaksanakannya pelaksanaan pembinaan.

Di Lapas Samarinda setiap narapidana anak diberikan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka. Setiap anak yang beragama Islam diberikan hak untuk menjalankan ibadahnya, untuk memberikan haknya di dalam Lapas Samarinda terdapat masjid yang digunakan untuk melakukan ibadah wajib atau untuk kegiatan keagamaan seperti sholat 5 waktu, belajar Iqro, Yasinan, Majelis Habsi , Ilmu Fiqih. Namun untuk narapidana anak yang agama Nasrani walaupun belum ada tersedia gereja di Lapas, mereka tetap diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadahnya, jadi mereka melakukan ibadah bersama di aula yang terdapat Lapas Samarinda.

Dengan menanamkan nilai-nilai agama sesuai dengan agama yang dianut, diharapkan narapidana anak yang ada di Lapas Kelas II A Samarinda dapat menyadari kesalahannya dan bertobat untuk tidak melakukan kesalahan seperti dulu lagi, sehingga nantinya setelah keluar dari Lapas narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selain itu pembinaan keagamaan yang diberikan dapat memperkuat keimanan mereka sehingga mempunyai benteng pertahanan diri yang sangat kuat agar tidak terjerumus kembali ke jalan yang salah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda sudah berjalan dengan baik, dan dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan di Lapas Samarinda narapidana anak yang ada di Lapas kebanyakan sudah sadar dengan apa yang terjadi dalam dirinya, mereka menjadi menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, mereka menjadi rajin beribadah, untuk anak yang pemahaman agamanya masih kurang menjadi bertambah pengetahuan dan semakin pintar. Meskipun kadang masih terkendala oleh tempat dan dana namun itu tidak menghalangi mereka untuk tetap melakukan ibadah. Kegiatan keagamaan di Lapas Kelas II A Samarinda tetap berjalan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada.

Pelaksanaan Pendidikan Umum

Pembinaan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan wawasan dari narapidana anak agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada diluar penjara. Di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda sendiri pembinaan ini dilakukan melalui penyediaan perpustakaan di dalam Lapas dan perpustakaan keliling untuk narapidana selain itu narapidana juga dapat mendapatkan informasi dari televisi yang ada di Lapas. Perpustakaan keliling yang bekerjasama dengan perpustakaan

RI, akan rutin datang ke Lapas satu bulan sekali. Narapidana yang ada di Lapas bisa meminjam buku yang ingin mereka baca dan akan dikembalikan pada kunjungan selanjutnya.

Untuk tempat tinggal narapidana anak, pihak Lapas menyediakan satu blok khusus yang diperuntukkan untuk anak. Hal ini dilakukan guna menghindarkan anak dari pengaruh narapidana dewasa yang dapat merusak psikologis anak. Pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda dilaksanakan melalui program kejar paket A yaitu setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP, paket C yaitu setara dengan SMA. Kejar paket yang diadakan di Lapas Kelas II A Samarinda bekerjasama dengan PKMB Mahakam Jaya dan Dinas Pendidikan Samarinda, kegiatan ini dilaksanakan seminggu 3 kali yakni hari senin kejar paket A, hari rabu kejar paket C dan hari kamis kejar paket B.

Kegiatan kejar paket yang diadakan di Lapas diwajibkan bagi narapidana anak, semua anak yang ada di lapas harus mengikuti kejar paket yang sudah di jadwalkan oleh pihak lapas Samarinda yang bekerjasama dengan pihak PKBM Mahakam Jaya. Kegiatan belajar mengajar juga dilaksanakan di Lapas, kegiatan tersebut hampir sama saja dengan kegiatan di sekolah pada umumnya. Narapidana anak juga akan di berikan PR (pekerjaan rumah), dan akan dinilai pada saat pertemuan selanjutnya, di Lapas mereka juga diberikan rapor nilai untuk mengetahui kemampuan narapidana anak. Bagi anak yang belum sempat mengikuti ujian kejar paket dan sudah bebas dari tahanan, mereka akan diberikan pilihan melanjutkan di Lapas atau melanjutkan ujian di luar Lapas, apabila mereka ingin melanjutkan ujian yang telah di jadwalkan oleh Lapas maka petugas Lapas akan membantu dan mengurusnya. Anak yang sudah lulus kejar paket akan mendapatkan ijazah sesuai dengan yang mereka butuhkan. Pada tahun 2017 ada 15 orang narapidana anak yang sudah mendapatkan ijazah SD, SMP dan SMA. Pada tahun 2018 ada 3 orang narapidana anak yang sudah mendapatka ijazah. Dan tahun ini terdapat 4 orang anak yang kejar paket A, 7 orang yang kejar paket B, dan 16 orang yang mengikuti kejar paket C.

Di Lapas Samarinda narapidana anak mendapatkan pelajaran seperti mata pelajaran yang ada di sekolah, mereka akan diajari oleh pihak dari PKBM Mahakam Jaya dan kadang juga ada narapidana dewasa dalam proses asimilasi untuk syarat bebas yang ikut membantu untuk mengajari narapidana anak, karena di Lapas Samarinda ada juga terdapat narapidana dewasa yang berkompeten dan sudah bergelar sarjana .

Semua kegiatan ini dilaksanakan atas kebutuhan warga binaan sehingga kegiatan mengikuti kejar paket sesuai dengan tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemberantasan buta huruf dan pemenuhan kebutuhan atas fasilitas ijazah. Terdapat beberapa kendala dalam menjalankan program ini. Salah satunya adalah anak pidana tidak mampu

memberikan ijazah terakhir. Ijazah tersebut dibutuhkan sebagai berkas yang harus dilengkapi untuk mengikuti ujian nasional tersebut dan fasilitas yang tersedia di Lapas Samarinda belum memadai.

Walaupun anak-anak harus menghabiskan waktunya di Lapas, namun mereka tetap dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan kejar paket yang tersedia di Lapas. Hal ini dilakukan supaya narapidana anak tidak tertinggal oleh anak-anak biasanya yang tinggal di luar Lapas, dan jika keluar nanti mereka akan memiliki bekal untuk melanjutkan sekolah atau untuk bekerja. Jika narapidana anak telah menyelesaikan masa tahanannya mereka akan diserahkan ke Bapas (Balai Pemasyarakatan), walaupun mereka sudah bebas namun aktivitas mereka akan tetap diawasi, dan bagi anak yang ingin mendapatkan pelatihan kerja dapat dilakukan di Bapas Samarinda.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan pendidikan umum di Lapas Kelas II A Samarinda sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dapat kita lihat dari keberhasilan narapidana anak dalam memperoleh ijazah dengan mengikuti program kejar paket yang ada di Lapas.

Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Jasmani

Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran narapidana anak sekaligus mengasah bakat-bakat yang dimiliki oleh narapidana anak yang ada di Lapas Samarinda. Kegiatan-kegiatan olahraga yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda seperti:

1. Senam Kesehatan Jasmani(SKJ)
2. Bola Volly
3. Tenis Meja.

Kegiatan senam dilakukan setiap pagi di lapangan Lapas dan senam tersebut dilakukan bersama-sama dengan narapidana dewasa juga, yang menjadi pemandu senam tersebut adalah narapidana yang sudah dipercayakan oleh petugas Lapas. Setiap hari jumat petugas Lapas ikut senam dan bermain olahraga bersama narapidana.

Untuk kegiatan bermain bola volly dan tenis meja narapidana anak dilakukan setiap hari senin sampai hari jumat sesuai dengan jadwal yang ada. Latihan tersebut dilakukan pada sore hari dari jam 16.30 Wita – 17.00 Wita dan yang melatih para narapidana anak yaitu ada petugas dari Lapas dan ada juga narapidana dewasa yang sudah dipercaya oleh petugas Lapas.

Dalam perawatan dan kesehatan, pihak Lapas mewajibkan para narapidana untuk mengikuti olahraga setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 08.30 wita. Di Lapas Samarinda juga tersedia poli klinik dibawah pengawasan satu dokter yaitu dokter umum dengan dibantu 6 juru rawat, apabila anak pidana dan narapidana ada yang sakit tetapi poli klinik di Lapas tidak mampu mengatasinya, maka anak tersebut dibawa kerumah sakit umum terdekat yang bekerjasama dengan Lapas

dengan pengawasan petugas Lapas. Di Lapas Samarinda narapidana anak juga mendapatkan hiburan dengan mendengarkan musik, narapidana anak juga diperbolehkan bermain alat musik yang telah disediakan oleh pihak Lapas. Kegiatan hiburan hanya dilakukan setiap hari sabtu dan minggu serta hari-hari tertentu.

Dalam hal makanan, pihak Lapas Kelas II A Samarinda telah menyediakan kebutuhan makanan mereka sesuai dengan anggaran yang diberikan kepada Lapas, mereka diberi makan tiga kali setiap harinya. Untuk pembagian makan pagi sekitar jam 07.00 wita, pembagian makan siang sekitar pukul 11.00 wita, dan untuk pembagian makan malam sekitar jam 16.00 wita. Pembagian makan malam dilakukan pada sore hari karena pukul 18.00 sore sudah dilakukan penguncian semua blok yang ada di lapas Samarinda. Selain makanan dari pihak Lapas, mereka juga mendapatkan makanan dari keluarga yang melakukan kunjungan.

Seorang narapidana akan dituntut untuk disiplin dalam melaksanakan banyak hal di Lapas tersebut. Mulai dari bangun tidur, piket, makan dan berolahraga. Tujuan dari hal tersebut supaya para narapidana jadi lebih sehat meski untuk makan mereka hanya diberi lauk seadanya, yang penting kenyang tidak mementingkan rasa dan kandungan gizinya. Keteraturan dan kedisiplinan ini membuat tubuh para narapidana anak akan jadi lebih sehat, karena selalu bergerak, bahkan berhenti melakukan hal-hal buruk seperti rokok dan minum alkohol seperti yang mereka lakukan sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan olahraga tersebut sangat bermanfaat bagi narapidana anak, selain dari kesehatan mereka juga dapat mengembangkan atau mengasah bakat yang mereka miliki. Pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani yang dilakukan di Lapas Kelas II A Samarinda belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan para narapidana anak di Lapas masih kurang dan waktu yang diberikan untuk berolahraga belum efektif..

Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara narapidana, agar menjadi warga negara yang baik, yang berbakti bagi bangsa dan negaranya, serta melatih kesadarannya dan wawasan narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah narapidana menjalani program 1/3-1/2 masa pidana, yang dimaksud untuk membina mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilaksanan adalah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Adapun kegiatan narapidana anak yang dilakukan di Lapas yaitu:

1. Mengikuti upacara pada hari-hari besar nasional
2. Latihan baris-berbaris

Mengikuti upacara hanya pada hari-hari besar saja dan latihan baris-berbaris dilakukan setiap sekali seminggu yaitu pada hari minggu dan yang melatih para narapidana ada petugas dari Lapas. Pada usaha pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah menyadarkan semangat pengabdian untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Mereka diberi penjelasan bahwa berbakti kepada bangsa dan negara merupakan sebagian dari iman.

Didalam program ini juga seharusnya ada kegiatan kepramukaan, tetapi di Lapas Samarinda sendiri belum ada dilaksanakan kepramukaan dikarenakan fasilitas yang tersedia di Lapas Samarinda seperti gugusan pramuka belum mendukung kegiatan tersebut dan petugas yang berkompeten dibidang tersebut juga belum ada di Lapas Samarinda.

Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari warga binaan tersebut dalam pembangunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan di Lapas Kelas II A Samarinda belum berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada narapidana anak masih kurang dan waktu pembinaan yang diberikan masih belum optimal. Hal tersebut juga disebabkan oleh keadaan Lapas dan fasilitas yang tersedia di Lapas masih blum memadai.

Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Hukum

Sejak narapidana melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam Lapas, sangat diharapkan narapidana mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda adalah kewajiban seluruh warga binaan pemasyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda.

Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda berupa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang hukum. Kegiatan tersebut diadakan sesuai dengan keadaan atau kondisi yang ada di Lapas, kegiatan penyuluhan belum rutin dilakukan karena dana yang terbatas dan belum ada jadwal tetap yang ditentukan oleh Lapas Samarinda. Penyuluhan dari Lapas sudah pernah diadakan beberapa kali, yang menjadi pembicara yaitu Ketua Lapas Samarinda. Jadi kegiatan ini biasanya dilakukan

apabila ada dari pihak luar atau pihak ketiga yang ingin melakukan sosialisasi atau penyuluhan di Lapas Samarinda. Seperti PKM Universitas Muhammadiyah Samarinda sudah beberapa kali mengadakan penyuluhan di Lapas Samarinda.

Pembinaan kesadaran hukum yang diberikan kadang diselingi disaat ceramah agama, narapidana juga hanya diberitahu untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku di Lapas. Dari pihak lapas sendiri sudah berencana untuk membuat jadwal rutin dan bekerjasama dengan pihak ketiga. Namun pada saat ini rencana tersebut belum terrealisasi dengan baik. Di Lapas semua narapidana anak sudah menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Lapas.

Jadi disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum belum terlaksana dengan maksimal, karena kegiatan tersebut tidak rutin dilakukan, hanya berupa peringatan para narapidana anak untuk menaati peraturan yang berlaku di Lapas.

Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi yang menampung dan melakukan pembinaan terhadap para pelaku kejahatan hendaknya harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembinaan atau pemasyarakatan itu sendiri. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lapas menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lapas sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana, secara umum jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan seluruh Indonesia telah melebihi daya tampung yang semestinya (*over kapasitas*).

Dari hasil penelitian mengenai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda secara nyata dapat kita lihat bahwa Lapas sudah menjalankan tugasnya dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas. Penulis akan menjelaskan kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, yaitu sebagai berikut:

Anggaran atau Dana

Dimana dana disini sebagai roda penggerak jalannya suatu kegiatan, karena suatu organisasi atau badan pemerintahan dalam menjalankan suatu kegiatan itu dana yang paling penting, sumber daya manusia yang baik tanpa dukungan biaya suatu kegiatan tidak akan berjalan. Begitu pun dengan kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa dana atau anggaran yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda masih kurang atau terbatas.

Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang paling penting dalam melaksanakan kegiatan apapun, seperti halnya dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda, karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka kegiatan pembinaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa sarana dan prasarana yang ada di Lapas Samarinda masih kurang sehingga berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari petugas lapas yang melaksanakan pembinaan tersebut. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana menjadi kendala mereka dalam melakukan kegiatan. Terbatasnya ruangan blok/tempat tinggal para narapidana, sehingga narapidana terpaksa tinggal di ruangan dengan bersempit- sempitan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia disini yaitu seperti tenaga pengajar, keagamaan, kesehatan dan hukum juga merupakan penghambat karena keterbatasan tenaga kerja. Meskipun ada biaya tanpa adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya untuk meggerakkan kegiatan tidak akan berjalan dan pembinaan tidak akan berjalan karena tugas mereka semua memberikan pelayanan yang baik terhadap anak yang bermasalah.

Untuk jumlah pegawai sendiri masih sangat kurang, dengan jumlah narapidana 933 orang dan jumlah pegawai hanya 85 orang saja. Hal ini menyebabkan ada beberapa pegawai yang merangkap jabatan dan menyebabkan petugas akan kewalahan untuk menjalankan tugasnya. Namun meskipun begitu pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa untuk pelayanan sumber daya manusia pelatihnnya sudah cukup bagus, mereka memberikan pelayanan yang baik terhadap anak didiknya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda tidak hanya memberikan suatu pembalasan atas kejahatan atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak, namun juga memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana anak dan memberikan bekal pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda selesai.

- a. Pelaksanaan pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Samarinda sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan seperti Sholat 5 waktu, belajar Iqro Dan Al-Qur'an, Yasinan, Majelis Habsi, dan Ilmu Fiqih untuk yang beragama islam, dan untuk yang beragama Nasrani melakukan kegiatan keagamaan atau kebaktian dengan memberikan materi kebaktian, persekutuan dan doa bersama. pelaksanaan pembinaan keagamaan ini menggunakan metode ceramah, praktek, pemberian motivasi dengan cara memberi materi diawal kegiatan lalu dilanjutkan dengan praktek dan pemberian materi motivasi. Kegiatan tersebut rutin dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Lapas Samarinda. Pelaksanaan program pembinaan keagamaan yang telah dilakukan oleh narapidana selama menjalani masa hukumannya, mereka merasa bahwa dampak yang dialami yaitu tujuan dan pikiran mereka tertuju untuk lebih membuat hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan menjalankan kehidupannya kedepannya sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut.
- b. Pelaksanaan pembinaan pendidikan umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda sudah berjalan dengan baik dapat dilihat melalui program kejar paket A, paket B, paket C yang sudah terlaksana dan bekerjasama dengan PKMB Mahakam Jaya dan Dinas Pendidikan Samarinda. Jumlah narapidana yang lulus dari tahun 2017-2018 ada 18 (delapan belas) orang yang mendapatkan ijazah SD,SMP dan SMA. Dengan adanya pelaksanaan pembinaan pendidikan yang dilaksanakan di Lapas sangat bermanfaat untuk narapidana anak terutama untuk anak yang tidak memiliki ijazah dan sudah berhenti sekolah.
- c. Pelaksanaan pembinaan kesehatan jasmani di Lapas Kelas II A Samarinda belum berjalan dengan optimal, karena kegiatan yang dilakukan hanya senam kesehatan jasmani, bermain bola volly dan juga bermain tenis meja. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Lapas Samarinda. Namun waktu yang diberikan oleh pihak Lapas untuk kegiatan olahraga tersebut masih belum efisien. Tenaga medis yang ada di Lapas Samarinda masih kurang, karena tenaga medis yang ada di Lapas hanya ada 1 dokter umum dan 6 perawat sedangkan jumlah narapidana yang ada di Lapas 933 orang.
- d. Pelaksanaan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilakukan di Lapas Kelas II A Samarinda masih kurang maksimal karena kegiatan yang dilaksanan hanya mengikuti upacara pada hari-hari besar nasional dan ikut baris-berbaris. Kegiatan kepramukaan yang seharusnya ada belum dilaksanakan di Lapas Kelas II A Samarinda.
- e. Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum yang diadakan di Lapas Kelas II A Samarinda belum berjalan dengan maksimal karena kegiatan

penyuluhan jarang dilaksanakan, karena hanya menunggu dari pihak ketiga untuk mengadakan penyuluhan, tetapi pihak Lapas sudah berencana untuk membuat jadwal rutin dan bekerjasama dengan pihak luar.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda dalam melaksanakan pembinaan narapidana anak .
 - a. Anggaran atau dana yang masih terbatas
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai
 - c. Kurangnya jumlah pegawai
 - d. Kelebihan kapasitas

Saran

1. Sebaiknya perlu adanya penambahan sumber daya manusia khususnya pembina atau fasilitator teknis khusus untuk membina narapidana anak.
2. Sebaiknya pelayanan kesehatan lebih ditingkakan seperti menambah tenaga medis dan melengkapi peralatan kesehatan yang ada di Lapas Samarinda.
3. Sebaiknya perlu diberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda supaya dapat meningkatkan kualitas pembinaan di Lapas Samarinda.
4. Sebaiknya narapidana anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, supaya pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan dengan maksimal dan narapidana anak tidak terpengaruh dengan narapidana dewasa yang ada di Lapas.
5. Sebaiknya perlu diberikan pembinaan secara terus-menerus secara rutin supaya tidak ada lagi anak yang mengulang kesalahannya.
6. Sebaiknya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas lebih dilengkapi, seperti menambah ruangan blok dan ruangan tempat dilaksanakannya pembinaan, agar lebih menunjang proses pembinaan narapidana anak.
7. Sebaiknya Lapas Samarinda perlu menjalin kerjasama yang lebih luas dengan pihak atau instansi luar, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak.

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahab Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- El Muhtaj, Majda. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mangunhardjana, A. 2008. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta : Kanisius.

- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2010, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Citra Utama.
- Thoha, Miftah. 2004. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung : CV Sinar Baru.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.

Dokumen-dokumen

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Peradilan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*.